

## Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Kota Manado

Victoria Sarah Stephanie Pontoh<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, I Gede Suwetja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received November 8, 2024

Revised November 8, 2024

Accepted November 13, 2024

#### Kata Kunci:

Pajak Kendaraan Bermotor,  
Bea Balik Nama Kendaraan,  
Bermotor,  
Kebijakan Pemutihan

#### Keywords:

Motor Vehicle Tax,  
Motor Vehicle Title Transfer  
Fee,  
Whitening Policy

### ABSTRAK

Pada tahun 2022 dan 2023 Gubernur Sulawesi Utara berupaya membantu masyarakat dengan meringankan beban pajak kendaraan serta pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD PPD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwasanya penerapan kebijakan pemutihan pajak di UPTD PPD Kota Manado sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Insentif Pajak Daerah.

### ABSTRACT

In 2022 and 2023, the Governor of North Sulawesi seeks to help the community by easing the burden of vehicle tax as well as principal exemptions and fines for transfer of motor vehicle title fees as stipulated in North Sulawesi Governor Regulation Number 61 of 2020. This research aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax reduction policy and exemption from transfer of motor vehicle title fees at the Manado City PPD UPTD. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of the bleaching policy at the Manado City UPTD PPD is in accordance with North Sulawesi Governor Regulation Number 61 of 2020 concerning the procedures and amount of granting regional tax relief, exemptions and incentives.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Victoria Sarah Stephanie Pontoh  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: [victoriapontoh064@student.unsrat.ac.id](mailto:victoriapontoh064@student.unsrat.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 perpajak diartikan sebagai kewajiban dalam berkontribusi pada setiap orang dan badan hukum kepada negara dengan unsur paksaan yang ditentukan dalam peraturan dan tidak diberikan secara langsung atas imbalannya [1]. Pajak adalah elemen yang krusial untuk kegiatan pembangunan sebuah bangsa terutama di Indonesia sebab pajak tersebut oleh pemerintah untuk pembangunan negara untuk tercapainya kemakmuran masyarakat. Peranan pajak pada kegiatan pembangunan perekonomian sebuah negara sangat krusial, sebab pajak memiliki fungsi penerimaan dan pengaturan[2]. Negara Indonesia memakai pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

Pemerintah sudah memaparkan bahwasanya sumber pendapatan negara untuk merealisasikan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional yakni pajak. Di antara pajak yang sudah ditentukan pemerintah Indonesia yaitu pajak daerah. Pajak daerah yaitu keikutsertaan wajib pajak pada daerah yang terhutang atas orang dan badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat[3]. Masyarakat wajib untuk membayar pajak sehingga peran mereka sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang seimbang.

Pemerintah memberi kewenangan untuk setiap daerah dalam mengatur, mengurus dan mengelola sendiri tentang pemerintahan daerah yang tujuannya adalah mewujudkan otonomi daerah. Kewenangan otonomi daerah salah satunya yakni Peraturan pajak daerah serta retribusi yang tercantum pada UU No. 1 Tahun 2022 yang memusatkan dan keseimbangan pendapatan yang didapatkan masyarakat dengan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor[4].

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan karena hak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peluang besar untuk penerimaan pendapatan daerah sebab kendaraan adalah suatu keperluan untuk masyarakat masa kini. Kendaraan adalah tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebab mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kendaraan yang dipakai tidak sebatas kendaraan umum saja, namun kendaraan pribadi atau individu sudah banyak dipakai dengan mempertimbangkan kenyamanan serta efisiensi. Adapun Bea Balik Nama Bermotor adalah pajak yang dikenakan karena adanya perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang sudah terjadi dikarenakan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan pemasukan badan yang bentuknya dengan pajak dalam bentuk menyerahkan hak milik kendaraan bermotor tersebut [5].

Kepatuhan Wajib Pajak krusial dalam menolong pemerintah pada segi pajak dalam peningkatan pendapatan negara. Keadaan pajak yang menuntut kontribusi aktif wajib untuk melaksanakan perpajakan mewajibkan adanya perintah wajib pajah harus patuh untuk memenuhi kewajibannya sejalan dengan realisasinya [6]. Agar bisa terjadinya peningkatan ketaatan individu untuk membayarkan pajak, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah yakni memberi kegiatan pemulihan untuk menjadi usaha insentif pajak. Dalam hal ini pemutihan pajak dilakukan sebagai usaha pemerintah yang dilakukan agar membuat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya agar menyelesaikan pembayarannya sejalan dengan adanya pembebasan sanksi keterlambatan bayar selama waktu tertentu.

Pemutihan pajak adalah tindakan yang dilaksanakan dari negara membayar pajak karena terlambat membayar pajak kendaraannya dengan cara penghapusan denda[7]. Dengan dihilangkannya denda atau sanksi administrasi setelah tanggal jatuh tempo jadi wajib pajak tidak memerlukan biaya yang besar, melainkan hanya membayar pokok pajak sesuai ketentuan yang ada bahwa tidak diperlukan pembayaran denda keterlambatan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.61 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah mengatur tentang regulasi pemutihan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (3) PERDA Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus menentukan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Besaran Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah [8].

Adapun rincian besarnya keringanan dari kebijakan ini yaitu:

#### A. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Keringanan diberikan maksimal 15% bagi roda dua dan roda tiga dan bagi roda empat atau lebih bisa diberi keringanan maksimal 10% untuk pokok PKB yang belum lewat jatuh temponya.
2. Penghitungan berdasarkan lama dan periode belum membayar pada pokok PKB yang sudah lewat jatuh temponya berdasarkan rincian yaitu:
  - a. Pembayaran seluruhnya untuk pokok PKB pada tahun berjalan.
  - b. Pemberian keringanan sebesar 50% atas pokok pajak untuk tahun kedua.
  - c. Pemberian keringanan yaitu 60% dari pokok pajak untuk tahun ketiga.
  - d. Pemberian keringanan sebanyak 70% dari pokok pajak untuk tahun keempat.
  - e. Pemberian keringanan dari pokok pajak sebesar 80% di tahun kelima.
  - f. Pemberian pembebasan pokok pajak sejumlah 100% untuk tahun keenam dan setelahnya.
3. Pemberian pembebasan sejumlah 100% untuk denda terlambat mebayar pajak kendaraan bermotor.

#### B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pemberian keringanan dan pengurangan pokok BBNKB yaitu 50% bagi penyerahan kedua dan setelahnya serta sejumlah 100% pembebasan denda untuk kendaraan bermotor pada lima tahun terakhir tahun pembuatannya.
2. Pemberian pembebasan sejumlah 100% untuk pembebasan pokok BBNKN untuk penyerahan kedua dan setelahnya serta 100% pembebasan denda bagi kendaraan bermotor yang dibuat di atas enam tahun dan seterusnya.
3. Pemberian keringanan, pengurangan, dna pembebasan sebanyak 100% untuk BBNKN dan denda bagi kendaraan bermotor luar daerah yang melaksanakan perpindahan ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemberian keringanan dan pengurangan pokok maksimal 25 % dan pembebasan dari denda sejumlah 100% untuk BBNKB di penyerahan pertama.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan ini tidak sebatas berguna dan menguntungkan untuk pemilik kendaraan yaitu Wajib Pajak, akan tetapi berguna untuk pemerintah. Untuk pemilik kendaraan atau wjaib pajak, kebijakan pemutihan pajak kendaraan memberi

kemudahan untuk Wajib Pajak pada pembayaran pajak yang dibebankan. Di samping itu, Wajib Pajak bisa melegalkan kendaraannya tanpa mengkhawatirkan permasalahan mengenai legalitas di kemudian hari. Pemutihan ini bisa membantu pemilik kendaraan untuk membersihkan namanya, apabila ada kasus penyalahgunaan pajak kendaraan yang sudah mati. Sementara untuk pemerintah, adanya pengaturan pemutihan pajak memudahkan pemerintah untuk mendorong kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan pendapatan daerah tempat dilakukannya pembayaran pajak dan memotivasi segeranya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sudah lewat jatuh tempo. Pada hakikatnya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah daerah. Dengan demikian, regulasi dan syarat pemutihan pajak kendaraan pada setiap daerah berbeda tergantung pemerintah daerahnya, misalnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penerapan program ini tidak dilakukan secara bersamaan dan setiap daerah memiliki jangka waktu yang berbeda-beda.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan tujuan memahami implementasi program pemutihan pajak dan pembebasan pada Bea Balik Nama Kendaraan pada UPTD PPD Kota Manado. Sifat penelitian ini yakni deskriptif yaitu penelitian menggunakan metode dalam mendeskripsikan sebuah hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif mempunyai tujuan dalam memberi penjelasan, gambaran, dan validasi tentang fenomena yang sedang diteliti.[9].

Penelitian ini menggunakan metode analisis yakni analisis data kualitatif. Analisis data yang didapatkan secara sistematis dengan memakai beberapa teknik dalam mengumpulkan data misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam melaksanakan penelitian di UPTD PPD Kota Manado.

Proses analisis data yang dipakai dalam analisis kualitatif pada tulisan ini yaitu metode berdasarkan pandangan Miles dan Huberman dalam Samiaji setelah mengumpulkan data yakni memadatkan data, menyajikan atau menampilkan data, dan menarik simpulan. [10].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tata Cara Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Untuk meningkatkan PAD dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik khususnya atas sektor pajak. Salah satu metode yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni dengan cara melaksanakan program kebijakan pemutihan pajak. Berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah, pemutihan pajak yang diberikan kepada masyarakat yaitu adanya usaha meringankan, membebaskan dan insentif pajak daerah.

Berkaitan dengan persyaratan yang digunakan dalam aturan pemutihan pajak ini yakni Wajib Pajak membuat permohonan serta fotokopi KTP, STNK, BPKB, Surat Keterangan Hilang dari kepolisian, dan kwitansi jual beli.

### 3.2 Besaran Tarif Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Pelaksanaan Pemutihan

Besarnya keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di UPTD PPD Kota Manado disesuaikan dengan peraturan yang berwenang. Berikut merupakan

simpulan besar tentang keringanan pembebasan dan insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pokok PKB telat bayar tahun kedua mendapatkan keringanan yaitu 50% dari pokok pajak.

Tabel 1. Perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-2 PKB roda dua

No.	Uraian	Nilai Pokok	Tambahan / Denda	Jumlah	Keterangan
1.	PKB Tahun 2020	166.500	0	166.500	
2.	PKB Tahun 2021	166.500	50.000	216.500	Denda 30% dari nilai pokok
Jumlah		333.000	50.000	383.000	

Tabel 2. Perincian perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-2 setelah keringanan

No.	Uraian	Nilai Keringanan	Tambahan Denda	Jumlah	Prosentase Keringanan
1.	PKB Tahun 2020	83.250	0	83.250	50%/100%
2.	PKB Tahun 2021	166.500	0	166.500	0% /100%
Jumlah seluruh yang harus dibayar		249.750	0	249.750	

- b. Pokok PKB telat bayar tahun ketiga mendapatkan keringanan yaitu 60% dari pokok pajak.

Table 2. Perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-3 PKB roda dua

No.	Uraian	Nilai Pokok	Tambahan Denda	Jumlah	Keterangan
1.	PKB Tahun 2020	166.500	0	166.500	
2.	PKB Tahun 2021	166.500	50.000	216.500	Denda 30% dari nilai pokok
3.	PKB Tahun 2022	166.500	50.000	216.500	
Jumlah		499.500	100.000	599.500	

Tabel 4. Perincian perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-3 setelah keringanan

No.	Uraian	Nilai Keringanan	Tambahan Denda	Jumlah	Prosentase Keringanan
1.	PKB Tahun 2020	83.250	0	83.250	50% /100%
2.	PKB Tahun 2021	66.600	0	66.600	60% /100%
3.	PKB Tahun 2022	166.500	0	166.500	0% / 100%
Jumlah seluruh yang harus dibayar		316.350	0	316.350	

- c. Pokok PKB telat bayar tahun keempat memperoleh keringanan yaitu 70% dari pokok pajak.

Tabel 5. Perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-4 PKB roda dua

No.	Uraian	Nilai Pokok	Tambahan Denda	Jumlah	Keterangan
1.	PKB Tahun 2020	166.500	0	166.500	
2.	PKB Tahun 2021	166.500	50.000	216.500	
3.	PKB Tahun 2022	166.500	50.000	216.500	Denda 30% dari nilai pokok
4.	PKB Tahun 2023	166.500	50.000	216.500	
Jumlah		666.000	150.000	816.000	

Tabel 6. Perincian perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-4 setelah keringanan

No	Uraian	Nilai Keringanan	Tambahan Denda	Jumlah	Prosentase Keringanan
1.	PKB Tahun 2020	83.250	0	83.250	50%/100%
2.	PKB Tahun 2021	66.600	0	66.600	60%/100%
3.	PKB Tahun 2022	49.950	0	49.950	70%/100%
4.	PKB Tahun 2023	166.500	0	166.500	0% / 100%
Jumlah seluruh yang harus dibayar		366.300	0	366.300	

d. Pokok PKB telat bayar tahun ke-5 mendapatkan keringanan yaitu 80% dari pokok pajak.

Tabel 7. Perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-5 PKB roda dua

No.	Uraian	Nilai Pokok	Tambahan Denda	Jumlah	Keterangan
1.	PKB Tahun 2020	166.500	0	166.500	
2.	PKB Tahun 2021	166.500	50.000	216.500	Denda 30% dari nilai pokok
3.	PKB Tahun 2022	166.500	50.000	216.500	
4.	PKB Tahun 2023	166.500	50.000	216.500	
5.	PKB Tahun 2024	166.500	50.000	216.500	
Jumlah		832.500	200.000	1.032.500	

Tabel 8. Perincian perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-5 setelah keringanan

No.	Uraian	Nilai Keringanan	Tambahan Denda	Jumlah	Prosentase Keringanan
1.	PKB Tahun 2020	83.250	0	83.250	50%/100%
2.	PKB Tahun 2021	66.600	0	66.600	60%/100%
3.	PKB Tahun 2022	49.950	0	49.950	70%/100%
4.	PKB Tahun 2023	33.300	0	33.300	80%/100%
5.	PKB Tahun 2024	166.500	0	166.500	0% / 100%
Jumlah seluruh yang harus dibayar		399.600	0	399.600	

e. Pokok PKB telat bayar tahun ke-6 mendapatkan keringanan sebesar 100% dari pokok pajak.

Tabel 9. Perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-5 PKB roda dua

No.	Uraian	Nilai Pokok	Tambahan Denda	Jumlah	Keterangan
1.	PKB Tahun 2020	166.500	0	166.500	
2.	PKB Tahun 2021	166.500	50.000	216.500	Denda 30% dari nilai pokok
3.	PKB Tahun 2022	166.500	50.000	216.500	
4.	PKB Tahun 2023	166.500	50.000	216.500	
5.	PKB Tahun 2024	166.500	50.000	216.500	
6.	PKB Tahun 2024	166.500	50.000	216.500	
Jumlah		832.500	250.000	1.032.500	

Table 3. Perincian perhitungan/penetapan telat bayar tahun ke-5 setelah keringanan

No.	Uraian	Nilai Keringanan	Tambahan Denda	Jumlah	Prosentase Keringanan
1.	PKB Tahun 2020	83.250	0	83.250	50%/100%
2.	PKB Tahun 2021	66.600	0	66.600	60%/100%
3.	PKB Tahun 2022	49.950	0	49.950	70%/100%
4.	PKB Tahun 2023	33.300	0	33.300	80%/100%
5.	PKB Tahun 2024	166.500	0	166.500	0% / 100%
Jumlah seluruh yang harus dibayar		399.600	0	399.600	

2. Pembebasan pokok dan denda BBNKB

Pemberian pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 % yang berlaku untuk semua kendaraan dengan penguasaan kedua.

3. Diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi kendaraan plat hitam atau putih:

- a. 5% untuk sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo
- b. 7,5% untuk 31 sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo
- c. 10% untuk 61 sampai 90 hari sebelum masuk jatuh tempo

Kebijakan pemutihan pajak yang dibuat oleh Gubernur Sulawesi Utara mempermudah serta membantu meminimalisir beban masyarakat dengan menghapus denda administratif atau bunga dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Di bawah ini yaitu rincian PAD Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

Tabel. 4 Target, Realisasi, dan persentase PKB tahun anggaran 2019-2023

Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
2019	162.861.635.374	169.443.147.669	104,04
2020	166.136.498.400	147.290.522.656	88,66
2021	173.971.346.000	157.227.717.902	90,38
2022	178.303.149.686	180.399.562.309	101,18
2023	183.513.280.362	170.118.585.735	92,70

Dari tabel tersebut terlihat bahwa di tahun 2019 persentase realisasi PKB paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikut. Dilihat pada tahun 2020 implementasi dari PAD menurun dan tidak mencapai target. Dapat dilihat pada tahun 2022 realisasi dari PKB mencapai Rp180.399.562.309 atau sebesar 101,18% dari target yang ditentukan. Hal tersebut melebihi target dan mengalami peningkatan pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang belum melaksanakan kebijakan pemutihan pajak.

Tabel 5. Target, Realisasi, dan persentase BBNKB tahun anggaran 2019-2023

Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	122.577.433.494	101.070.968.085	82,45
2020	72.281.035.926	65.064.732.750	90,02
2021	99.653.813.000	87.195.371.120	87,50
2022	100.918.746.653	99.561.703.550	98,66
2023	110.049.102.231	91.600.962.575	83,24

Pada tabel realisasi BBNKB, dapat dilihat dari tahun 2019-2023 pencapaian target di UPTD PPD Kota Manado belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2022-2023 tabel realisasi BBNKB tidak mencapai target karena kebijakan pemutihan pajak mempengaruhi penerimaan dari BBNKB yang membebaskan pokok serta denda sebesar 100%.

### 3.3 Sistem dan Prosedur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pelaksanaan Pemulihan

Tabel 13. Prosedur PKB dan BBNKB

No	Pelayanan Pajak	Prosedur
1	Pajak Kendaraan Bermotor (Pengesahan Tahunan)	1) WP datang ke Samsat kemudian ke loket pendaftaran. 2) Masuk ke dalam loket pendaftaran dengan memberi STNK dan KTP atau identitas lain disertai fotokopi dan mendapatkan formulir. 3) Pengembalian kepada wajib pajak yaitu STNK dan KTP atau identitas yang lain kemudia memasukkan formulir yang telah selesai diisi pada loket pendaftaran. 4) Menyerahkkan ke loket pembayaran serta membayar besaran pajak yang ditanggung. 5) Kemudian menuju loket pembayaran, menyerahkan dan mencetak STNK.
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1) Wajib Pajak datang membawa kendaraan dan STNK, BPKB, dan struk jual beli kendaraan. 2) Masuk ke loket informasi. 3) WP akan diarahkan untuk mengganti BPKB lama ke yang baru di Kantor Polda SULUT setelah memperoleh BPKB baru WP kembali ke Samsat Manado. 4) Lalu ke Pelayanan Informasi dan memperoleh formulir. 5) Kendaraan melaksanakan cek fisik, nomor mesin dan nomor angka. 6) Memasukkan formulir yang sudah diisi ke loket pendaftaran penetapan 7) Kemudian menuju loket pembayaran, menyerahkan dan mencetak STNK.

### 3.4 Pembahasan

#### 3.4.1 Tata Cara Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tata cara untuk mendapatkan pemutihan pajak yakni melalui keringanan, pembebasan dan insentif daerah, harus adanya pengajuan permohonan secara tertulis yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Gubernur dengan melalui Kepala Badan dengan mencantumkan beberapa syarat formalnya yaitu:

- a. Fotokopi KTP atau SIM atau Keterangan Kependudukan
- b. Fotokopi STNK dan SKPD atau Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian
- c. Fotokopi BPKB untuk proses balik nama.
- d. Dalam proses balik nama harus membawa kwitansi jual beli kendaraan.
- e. Fotokopi akta atau dokumen pendirian perusahaan.

Dalam mengajukan permohonan tersebut wajib pajak harus menyertakan nama, pekerjaan, alamat dan harus sudah ditanda tangani. Dari hasil penelitian yang diteliti dalam mendapatkan pemutihan pajak di UPTD PPD Kota Manado, persyaratan formal sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.

#### 3.4.2 Besaran Tarif Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pelaksanaan Pemulihan

Berikut yaitu besaran pemutihan yakni keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB yaitu:



#### A. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pokok PKB yang jatuh temponya belum lewat yang melaksanakan pembayaran bisa diberi keringanan maksimal yaitu 15% bagi roda dua dan 3 sementara bagi roda empat atau lebih bisa mendapatkan keringanan maksimal 10%. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, pokok PKB yang belum lewat jatuh temponya berbeda ketika dilaksanakan pemutihan pajak yaitu memperoleh keringanan sebesar 5% untuk kendaraan plat hitam atau putih yang jatuh temponya belum lewat sampai dengan 30 hari, 31 sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo keringannya yakni 10% dan 61 sampai dengan 90 hari yakni 10%. Ini sejalan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikan Gubernur terhadap Kepala Badan dalam memberi keputusan tentang pemberian keringan, pembebasan dan insentif pajak.
2. Untuk pokok PKB emponya belum dibayar maka dihitung berdasarkan waktu tidak membayarnya yakni bagi pokok PKB pada tahun berjalan harus dibayarkan sepenuhnya, pemberian keringanan dan pengurangan sebanyak 50% dari pokok PKB untuk tahun kedua, keringanan dan pengurangan 60% dari pokok PKB pada tahun ketiga, pemberian keringanan dan pengurangan yaitu 70% atas pokok PKB untuk tahun keempat, pemberian keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok PKB pada tahun kelima, dan pembebasan pokok PKB sebesar 100% untuk tahun keenam dan seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti besar keringanan sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2020.
3. Dalam denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor diberikan pembebasan sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan besaran denda keterlambatan pembayaran pajak sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2020.

#### B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pemberian keringanan dan pengurangan sebesar 50% atas pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan selanjutnya dan 100% membebaskan denda bagi kendaraan bermotor yang dibuat pada lima tahun terakhir.
2. Pemberian pembebasan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sejumlah 100% dan membebaskan denda sebesar 100% bagi kendaraan bermotor yang dibuat enam tahun dan seterusnya.
3. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sejumlah 100% untuk pokok BBNKN dan denda untuk kendaraan bermotor dari luar daerah yang melaksanakan pindah atau mutasi ke Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemberian keringanan dan pengurangan pokok maksimal yaitu 25% dan membebaskan denda 100% bagi BBNKB pada penyerahan pertama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, pembebasan pokok dan denda BBNKB bagi seluruh kendaraan miliki kedua dan selanjutnya yakni sebesar 100%.

### 3.4.3 Sistem dan Prosedur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Pelaksanaan Pemutihan

Dalam melaksanakan pemutihan pajak, Gubernur memberikan kewenangannya pada Kepala Badan dalam memberi keputusan mengenai pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak. Dalam hal ini wewenang tersebut meliputi memberi persetujuan atau bisa menolak untuk memberi keringanan, pembebasan dan insentif PKB dan BBNKB, menetapkan keputusan untuk memberi keringanan, pembebasan dan insentif pajak menentukan waktu melaksanakan dari awal sampai akhir periode berlakunya dalam memberikan keringanan, pembebasan dan insentif PKB dan BBNKB, serta sistem dan mekanisme dalam memberikan keringanan, pembebasan dan insentif yang menjadi kewenangan kepala badan untuk mengatur lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang diteliti, kewenangan yang dikuasakan oleh Gubernur telah terlaksana sesuai dengan peraturan Gubernur. sistem pemberian keringanan, pembebasan dan insentif menggunakan sistem aplikasi melalui PC atau website khusus. Sejalan dengan itu dalam hal ini, Bapenda UPTD PPD mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme untuk memberikan keringanan, membebaskan pembayaran dan insentif.

## 4. KESIMPULAN

Tata cara kebijakan pemutihan pajak yang dilakukan di UPTD PPD Kota Manado sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak menunjukkan terjadinya peningkatan yang baik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022. Besaran tarif pemutihan PKB dan BBNKB dalam pelaksanaan pemutihan pajak pada UPTD PPD Kota Manado sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Pada PKB terdapat besar tarif tertentu berdasarkan telat bayar tahun kendaraannya. Sedangkan BBNKB akan adanya sejumlah 100% untuk pembebasan pokok dan dendanya. Sistem dan Prosedur PKB dan BBNKB dalam pelaksanaan pemutihan di UPTD PPD Kota Manado sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.61 Tahun 2020. Gubernur menguasai kewenangan dalam mengatur sistem dan prosedur kepada kepala badan.

## REFERENSI

- [1] Pemerintah Pusat, “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” 2007.
- [2] N. M. Darmakanti and N. K. Ema Sri Febriyanti, “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi,” *J. Pacta Sunt Servanda*, vol. 2, no. 2, pp. 88–94, 2021, doi: 10.23887/jpps.v2i2.472.
- [3] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023.
- [4] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” Jakarta, Jan. 2022. Accessed: Jul. 31, 2023. [Online]. Available: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/189520/UU Nomor 1 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/189520/UU%20Nomor%201%20Tahun%202022.pdf)
- [5] Gubernur Sulawesi Utara, “Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Bebe,” 2021.

- [6] Liberty, M. R. Fahlevy, and A. I. Putra, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Lampung Tengah: Kolaborasi Pustaka Warga, 2023.
- [7] D. S. Wiliam Ferry, “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Keuangan dan Bisnis*, p. 7, 2021, doi: 10.32524/jkb.v18i1.626.
- [8] Gubernur Sulawesi Utara, “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah,” 2020.
- [9] M. Ramdhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- [10] S. Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Elektronik. PT Kanisius, 2021.